



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN WAJIB MENANAM POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim global serta menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan dukungan dan peranserta dari semua komponen masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peranserta dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat tersebut, perlu pengaturan mengenai kewajiban penanaman pohon sebagai persyaratan tambahan di dalam pengurusan administrasi bagi setiap pasangan calon pengantin, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN WAJIB MENANAM POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Calon pengantin yang selanjutnya adalah laki- laki dan/atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendorong peranserta masyarakat di dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. sebagai salah satu sarana untuk penghijauan di Daerah;
- b. memberdayakan masyarakat Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja baru; dan
- d. menggerakkan usaha ekonomi Daerah.
- e. menjamin kelangsungan hidup mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- f. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

Masyarakat wajib berperan aktif dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup melalui gerakan Wajib Menanam Pohon.

Pasal 5

- (1). Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu kewajiban menyediakan dan menanam pohon pada:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. lokasi rawan bencana;
 - c. lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkapan air (*Catchment Area*).
 - d. lahan di pekarangan / kebun; dan/atau
 - e. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada:
 - a. Calon PNS yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
 - b. Calon PPPK yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK;
 - c. PNS yang akan naik pangkat;
 - d. Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan;
- (3). Bentuk kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menyediakan dan menanam paling sedikit 1 (satu) bibit pohon untuk setiap orang.

BAB IV JENIS POHON

Pasal 6

- (1) Jenis pohon yang ditanam merupakan tanaman yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis.

- (2) Pemilihan jenis pohon sebagaimana dimaksud pada ayat harus mempertimbangkan syarat tumbuh tanaman yang akan ditanam pada lokasi penanaman, antara lain iklim / agroklimat dan jenis / kondisi tanah.
- (3) Khusus untuk tanaman buah, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada (2), jenis tanaman buah yang akan ditanam diutamakan yang sesuai dengan zonasi / *cluster* pengembangan tanaman buah buahan.
- (4) Zonasi / *cluster* pengembangan tanaman buah buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum .dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SURAT KETERANGAN PENANAMAN POHON

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang diwajibkan menanam pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang telah menanam pohon wajib mengurus Surat Keterangan Penanaman Pohon.
- (2) Surat Keterangan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah lokasi penanaman pohon.
- (3) Dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah atau perangkat yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah menanam pohon sesuai ketentuan.
- (4) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum .dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1). Surat Keterangan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam:
- a. pengambilan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS bagi Calon PNS;
 - b. pengambilan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PPPK bagi Calon PPPK;
 - c. pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS;
 - d. penerbitan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari Kepala Desa / Lurah bagi Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 9

- (1). Kepala Desa / Lurah melaporkan data penanaman pohon kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan ke Dinas Lingkungan Hidup.
- (2). Data penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Setiap orang tidak melaksanakan kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS bagi Calon PNS sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon;
- b. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PPPK bagi Calon PPPK sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon;

- c. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon;
- d. tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari Kepala Desa / Lurah bagi Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1).Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Wajib Menanam Pohon.
- (2).Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Magetan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Penanaman pohon pada lahan milik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah atau Pemerintah dilaksanakan setelah mendapatkan ijin/rekomendasi dari pemilik lahan.
- (2) Penanaman pohon dilarang dilakukan pada tanggul / saluran irigasi yang dapat mengganggu berfungsinya saluran irigasi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menerbitkan surat edaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan Wajib Menanam Pohon.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 MARET 2020

ZONASI / CLUSTER PENGEMBANGAN TANAMAN BUAH BUAHAN

NO	KECAMATAN	JENIS TANAMAN	
		KOMODITAS	VARIETAS
1	Poncol	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pisang ➤ Apel ➤ Durian ➤ Jeruk Keprok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Raja Bulu Kuning ➤ Manalagi ➤ Musang King ➤ Batu 55
2	Parang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jeruk Keprok ➤ Alpukat ➤ Jambu Biji ➤ Mangga 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu 55 ➤ Aligator ➤ Kristal ➤ Arumanis,Santog
3	Lambeyan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Srikaya ➤ Jambu biji ➤ Pepaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumbo ➤ Merah ➤ Kalina
4	Takeran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pamelo ➤ Pisang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nambangan, Sri Nyonya, Magetan ➤ Raja Bulu Kuning
5	Nguntoronadi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pisang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepok, Raja Nangka, Raja
6	Kawedanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pamelo ➤ Jambu Air ➤ Kelengkeng ➤ Juwet 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nambangan, Sri Nyonya, Magetan ➤ Deli Hijau ➤ New Kristal ➤ Merah dan Putih
7	Magetan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jambu Air ➤ Kelengkeng ➤ Anggur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deli Hijau ➤ New Kristal ➤ Merah
8	Plaosan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stoberi ➤ Kesemek ➤ Alpokat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unggul Nasional ➤ Lokal ➤ Si Jago
9	Sidorejo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durian ➤ Alpokat ➤ Pisang ➤ Rambutan ➤ Jeruk Keprok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Musang King ➤ Aligator ➤ Ambon ➤ Aceh ➤ Batu 55,Sarangan

NO	KECAMATAN	JENIS TANAMAN	
		KOMODITAS	VARIETAS
10	Panekan	➤ Pisang ➤ Durian ➤ Alpokat	➤ Ambon ➤ Musang King ➤ Aligator
11	Sukomoro	➤ Pamelo ➤ Jambu Biji ➤ Pisang ➤ Rambutan	➤ Nambangan, Sri Nyonya, Magetan ➤ Kristal ➤ Kepok, Raja Nangka ➤ Aceh, Binjai
12	Bendo	➤ Pamelo ➤ Jambu Air ➤ Kelengkeng ➤ Jambu Biji ➤ Srikaya	➤ Nambangan, Sri Nyonya, Magetan ➤ Citra ➤ New Kristal ➤ Kristal ➤ Jumbo
13	Karangrejo	➤ Pisang ➤ Jambu Biji ➤ Kelengkeng ➤ Belimbing	➤ Raja Bulu Kuning, Kepok ➤ Kristal ➤ New Kristal ➤ Madu
14	Karas	➤ Pisang ➤ Kelengkeng ➤ Jambu Biji ➤ Jambu Air	➤ Raja Bulu Kuning ➤ New Kristal ➤ Merah ➤ Citra
15	Barat	➤ Pisang ➤ Pepaya	➤ Raja Bulu Kuning ➤ Kalina
16	Kartoharjo	➤ Kelengkeng ➤ Belimbing	➤ New Kristal, Kateki ➤ Madu
17	Maospati	➤ Pisang ➤ Jambu Biji ➤ Pepaya	➤ Raja Bulu Kuning ➤ Kristal ➤ Kalina
18	Ngariboyo	➤ Alokot ➤ Pepaya ➤ Kelengkeng	➤ Aligator, Hijau Lonjong ➤ Kalina ➤ Itoh, Kateki

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENANAMAN POHON



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN
DESA / KELURAHAN.....
Jln.....

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama :

b. NIK :

c. Jenis Kelamin :

d. Tempat dan tanggal lahir / umur : / tahun

e. Agama :

f. Pendidikan terakhir :

g. Pekerjaan :

h. Alamat :

Telah melaksanakan penanaman pohon :

Jenis pohon :

Lokasi Penanaman :

Jumlah pohon yang ditanam : batang.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk :

“.....”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....
KEPALA DESA / LURAH

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Pangkat)*

NIP)*

*) ditulis apabila yang bertandatangan Lurah / perangkat kelurahan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

